



PUTUSAN
Nomor 258 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

INDRA WIJAYA, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Blok E Nomor 27/28, Kelurahan Petojo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ngadimin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gatot Subroto, Unglen Nomor 11, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan:

1. **HERY ILYAS**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Srengsem Lk I, RT 01, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung;
2. **MUNA SETYAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Srengsem Lk I, RT 03, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung;
3. **SUTANTO**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Srengsem Lk I, RT 03, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung;
4. **EKO SETIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Srengsem Lk I, RT 01, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung;
5. **SALIM**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Srengsem Lk I, RT

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 258 PK/Pdt/2019



01, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Julian Donni Asmara, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pattimura Nomor 24, Telukbetung, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2018;

6. MUHAMMAD ASNAWI, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Srengsem Lk I, RT 01, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung;

7. SIMAMORA, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Srengsem Lk I, RT 03, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

HERMANSYAH, bertempat tinggal di Jalan Ikan Sepat LK III, RT 004, Kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menduduki objek sengketa secara tanpa hak;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 258 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I sampai dengan VII untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan setelah berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski akan ada banding, *verzet* atau kasasi;
7. Menghukum Para Tergugat membayar ongkos perkara;

Subsida:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, III, IV, V dan VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili/kompetensi absolut (*exceptio declinatoire*);
2. Eksepsi Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat (*exceptio disqualificatoire*);
3. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscurae libel*);
4. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, III, IV, V dan VI mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah secara hukum peralihan hak kepemilikan tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung seluas 7.967 m² (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Yusuf Hamid;
 - Sebelah Selatan dengan jalan;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 258 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah PT KAI;
- Sebelah Barat dengan Jalan Sukarno Hatta;
- 4. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi secara tanggung renteng atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah);
- 5. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sah dan berharga atas sebidang yang terletak di Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung seluas 7.967 m² (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah Yusuf Hamid;
 - Sebelah Selatan dengan jalan;
 - Sebelah Timur dengan tanah PT KAI;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Sukarno Hatta;
- 6. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perhari, Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi jika lalai melaksanakan putusan ini;
- 7. Membebaskan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi mohon Pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberikan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Tjk., tanggal 29 Oktober 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 258 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan objek sengketa adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.331.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 18/PDT/2016/PT TJK., tanggal 21 Juli 2016 adalah sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III, IV, V, VI Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Tjk., tanggal 29 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, III, IV, V dan VI;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII telah

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 258 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III, IV, V, VI Konvensi berhak mendapat kompensasi dari Tergugat I Rekonvensi atas penyerahan tanah yang dikuasainya kepada Tergugat I Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat I Rekonvensi untuk memberikan kompensasi dalam bentuk pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III, IV, V, VI Konvensi masing-masing sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III, IV, V, VI Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), masing-masing setengah bagian;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 215 K/Pdt/2017 tanggal 17 April 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Indra Wijaya tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 215 K/Pdt/2017 tanggal 17 April 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



tanggal 2 Agustus 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Tjk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan adanya *novum* (bukti baru) sebagaimana Berita Acara Sumpah *Novum* Peninjauan Kembali tanggal 26 September 2018 berupa:

1. PK-1: Surat Kesepakatan antara tuan Matduri/Ny. Kodijah dengan tuan Indra Wijaya yang diwakili tuan Endang Asnawi (Pemohon Peninjauan Kembali) tertanggal 29 Oktober 2014 tentang kesepakatan pemberian uang kompensasi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tanah relokasi yang telah disediakan dan diberikan Pemohon Peninjauan Kembali seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi);
2. PK-2: Kuitansi pembayaran uang ganti rugi rumah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 29 Oktober 2014 dari tuan Indra Wijaya yang diwakili tuan Endang Asnawi (Pemohon Peninjauan Kembali);
3. PK-3: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2014 NOP 18.71.041.002.001-0059.0 yang nilai bangunan sebesar Rp13.950.000,00 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

4. PK-4: Surat Kesepakatan antara tuan Jaidan dengan tuan Indra Wijaya yang diwakili tuan Endang Asnawi (Pemohon Peninjauan Kembali) bulan November 2014 tentang kesepakatan pemberian uang kompensasi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tanah relokasi yang telah disediakan dan diberikan Pemohon Peninjauan Kembali seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi);
5. PK-5: Kuitansi pembayaran uang ganti rugi rumah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 November 2014 dari tuan Indra Wijaya yang diwakili tuan Endang Asnawi (Pemohon Peninjauan Kembali);

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Indra Wijaya, tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 215 K/Pdt/2017., bertanggal 17 April 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 18/PDT/2016/PT TJK., tanggal 19 Juli 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Tjk., tanggal 22 Oktober 2015 tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, III, IV, V dan VI;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 258 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III, V Konvensi berhak mendapat kompensasi dari Tergugat I Rekonvensi atas penyerahan tanah yang dikuasainya kepada Tergugat I Rekonvensi;
3. Memerintahkan Tergugat I Rekonvensi untuk memberikan kompensasi uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tanah relokasi seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) kepada masing-masing Penggugat Rekonvensi/Tergugat III, V;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III, V Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat V telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 3 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 8 Agustus 2018 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 3 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang didasarkan pada pertimbangan keadilan dapat dibenarkan;
- Bahwa dalam perkara *a quo* tindakan Para Tergugat menguasai dan membangun rumah di atas tanah objek sengketa tanpa persetujuan Penggugat maupun pemilik asal (Turut Tergugat), adalah merupakan



tindakan melawan hukum maka Para Tergugat harus mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;

- Bahwa mengenai uang kompensasi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan putusan *Judex Juris*;
- Bahwa bukti-bukti baru yang diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-5 tidak dapat dibenarkan, sebab bukti-bukti tersebut bukanlah bukti yang menentukan karena bukti kesepakatan dan kwitansi tidak menunjukkan atas pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara ini sedangkan bukti pembayaran pajak tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar dalam penghitungan harga tanah yang senyatanya dalam pasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali INDRA WIJAYA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **INDRA WIJAYA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 258 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 258 PK/Pdt/2019